




KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2
LAMONGAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	28 Desember 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	4 Januari 2024
Disahkan oleh	Kepala MAN 2 Lamongan

SOP EVALUASI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	1. Perencanaan evaluasi
2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	2. Jenis evaluasi
	3. Tata cara pelaksanaan evaluasi KBM
	4. Pihak-pihak yang berwenang dalam evaluasi KBM
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Kepala Madrasah	
2. Wakil Kepala Bidang Kurikulum	
3. Wali Kelas	
4. Guru	
5. Siswa	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Tanpa ada evaluasi, tingkat keberhasilan KBM tidak akan terukur	
Definisi:	
Yang dimaksud dengan evaluasi KBM adalah proses untuk mendapatkan respon dari siswa dan Guru tentang penilaian KBM serta analisisnya sebagai dasar langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	


No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Waka Kurik	Guru	Panitia Ujian	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyiapkan form evaluasi, bahan pelajaran, metode mengajar, sarana penunjang dan sistem administrasi.				Formulir-formulir	Awal semester tersedianya	Tersedianya form evaluasi	
2.	Melakukan sosialisasi dan pembagian form pembuatan RPP				Form RPP	Awal semester	Tersosialisasinya form pembuatan RPP	
3.	Membuat RPP yang berisi kompetensi dasar, target pencapaian, indikator keberhasilan dan strategi pencapaian tujuan pembelajaran					Awal semester	Tersusunnya RPP	
4.	Mencari sumber/ bahan ajar					Awal semester	Tersedianya bahan ajar	
5.	Menetapkan metode pembelajaran							
6.	Melakukan penilaian hasil pembelajaran							
	<i>Ulangan harian</i>				Setelah satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih	Minimal 3x per semester	Ulangan harian	
	<i>Ujian Tengah Semester</i>				Setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran	Minggu ke-10	UTS	
	<i>Ujian Akhir Semester</i>					Akhir semester	UAS	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Guru	TU	Wali kelas	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
7.	Memberikan skor nilai					Periodik	Skor nilai	
8.	Melakukan tindak lanjut terhadap skor nilai yang diperoleh siswa berupa remedial bagi yang nilai kurang dan pengayaan					Periodic	Terlaksananya remedial atau pengayaan	-
9.	Menyusun rekapitulasi nilai					Periodic	Tersusunnya rekapitulasi nilai	
10.	Menyampaikan nilai hasil KBM ke wali kelas				Rekap Nilai	Periodic	Diterimanya nilai oleh wali kelas	
11	Pembagian raport				Raport	Akhir semester	Terlaksananya pembagian raport	

Lamongan, 4 Januari 2024



Kepala


H. PURNOMO, S.Pd, M.Pd
Nip. 19670731 199412 1 002

**FLOWCHART
SOP EVALUASI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**

